

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SUMBA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22/Kpts/KPU-Kab.018.434031/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SUMBA BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka dengan ini KPU Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.018.434031/IX/2018 Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumba Barat.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 September 2018.